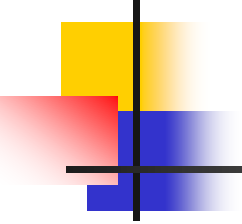
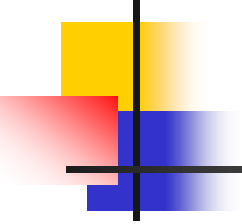
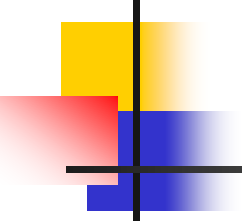


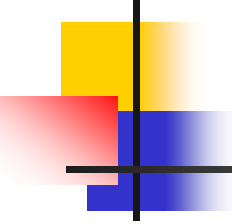
Hukum Agraria Nasional

- Proklamasi Kemerdekaan RI mempunyai 2 arti penting bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional :
 1. Bangsa Indonesia memutuskan hubungannya dengan Hukum Agraria kolonial
 2. Bangsa Indonesia sekaligus menyusun Hukum agraria Nasional

- 
-
- Berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945, Badan negara dan peraturan tentang agraria yang berlaku pada masa pemerintahan kolonial dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945, belum dicabut, belum diubah, atau belum diganti dengan hukum yang baru.

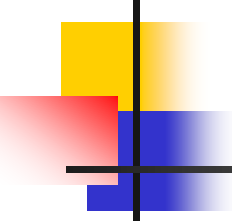
- 
-
- Hukum Agraria nasional sesuai dengan Pancasila dan tujuan sebagai yang ditegaskan di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- 
-
- Ketentuan Pasal 33 ayat 1 UUPA bersifat Imperatif, karena mengandung perintah kepada Negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, diletakkan dalam penguasaan Negara untuk dipergunakan mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia



Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan Hukum Agraria kolonial dengan keadaan dan kebutuhan setelah Indonesia Merdeka, yaitu:

1. Menggunakan kebijaksanaan dan tafsiran baru
Hukum agraria didasarkan kebijaksanaan baru dengan tafsiran yang baru sesuai dengan jiwa Pancasila dan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.
Tafsiran baru, contohnya adalah mengenai hubungan antara negara dengan tanah, tidak lagi menerapkan Domein verklaring, yaitu negara tidak lagi sebagai pemilik tanah melainkan negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia hanya menguasai tanah.



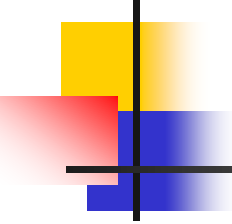
2.

Penghapusan konversi

Salah satu warisan feodal yang sangat merugikan rakyat, adalah lembaga konversi yang berlaku di Karesidenan Surakarta dan Yogyakarta. Di daerah ini semua tanah dianggap milik raja (stelsel apanage).

Tanah-tanah oleh raja atau pemegang apanage disewakan kepada pengusaha-pengusaha asing untuk usaha pertanian. Berdasarkan Stb. 1918 No.20, para pengusaha asing tersebut mendapatkan hak atas tanah oleh raja yang disebut hak konversi (beschikking konversi/keputusan raja

UU No.13/1948 mencabut Stb. 1918 No.20 dan ditambahkan dengan UU No.5/1950, yang secara tegas dinyatakan bahwa lembaga konversi, begitu juga hak-hak konversi serta Hypotheek yang membebaninya menjadi hapus



3. Penghapusan tanah patikelir

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah RI melakukan pembelian tanah-tanah partikelir, namun hasilnya tidak memuaskan karena tidak tersedianya dana yang cukup karena tuan-tuan tanah yang bersangkutan menuntut harga yang sangat tinggi.

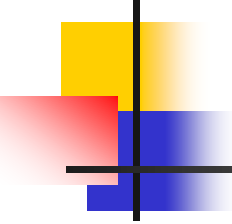
UU.No. 1/1958 tentang penghapusan tanah patikelir, hak-hak pemilik tanah partikelir atas tanahnya dan hak-hak pertuanannya hapus. Tanah bekas tanah partikelir tersebut seluruhnya serentak menjadi tanah negara

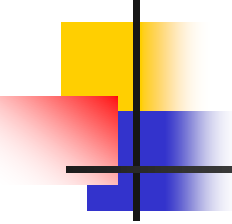
Tanah partikelir dinyatakan hapus jika pembayaran ganti kerugiannya telah selesai

4. Perubahan peraturan persewaan tanah rakyat

Peraturan persewaan tanah rakyat kepada perusahaan perkebunan besar dan orang-orang bukan Indonesia asli diatur dalam 2 peraturan; Grondhuur Ordonnantie Stb.1918 No.88(daerah pemerintahan langsung) dan Voerstenlands Grondhuurreglement Stb. 1918 No.20 (daerah swapraja).

Setelah Indonesia merdeka 2 peraturan di ubah dengan ditambah Pasal 8a dan 8b serta Pasal 15a dan 15 b oleh UU darurat No.6/1951. UU Darurat kemudian ditetapkan No.6/1952

- 
-
5. Peraturan tambahan untuk mengawasi pemindahan hak atas tanah
Pasal 1 UU No.24/1954 menetapkan UU darurat No.1/192 tentang pemindahan tanah-tanah dan barang-barang tetap lainnya yang tunduk pada hukum eropa
UU No.76/1957 izin dari menteri apabila serah pakai lebih dari 1 tahun.
kedua UU tersebut dilengkapi dengan UU No.28/1956 tentang pengawasan terhadap pemindahan hak-hak atas tanah perkebunan erfpacht, eigendom dan lain-lain hak kebendaan. Dikeluarkan juga UU No.35 Tahun 1956 tentang pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah perkebunan konsesi, kemudian di ubah dengan PP. No.21/1959
Peraturan tadi dimaksudkan untuk mengadakan pengawasan serta adanya jaminan bahwa penerima haknya mampu mengusahakan perusahaan perkebunan yang bersangkutan dengan baik dan bahwa kebun itu tidak akan dijadikan objek spekulasi belaka
 6. Peraturan dan tindakan-tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan
UU No.29/1956, menteri Agraria dan pertanian berwenang melakukan tindakan-tindakan agar tanah-tanah perkebunan yang mempunyai fungsi sangat penting dalam perekonomian negara diusahakan dengan baik
tanaman dan bangunan diatas tanah hak eigendom, hak erfpacht menurut keputusan Menteri Pertanian diperlukan untuk kelangsungan atau memulihkan pengusahaan yang layak dikuasai oleh negara dengan pemberian ganti kerugian

- 
7. Kenaikan canon dan cijn (canon adalah uang yang wajib di bayar oleh pemegang hak erfpacht setiap tahunnya kepada negara, sedang cijn adalah uang yang wajib dibayar oleh pemegang konsesi perusahaan perkebunan besar)

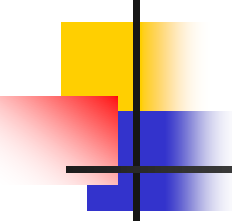
Setelah Indonesia merdeka, sebagian besar tanah-tanah perkebunan sudah dibuka dan diusahakan, sehingga uang wajib yang harus dibayar setiap tahun, yaitu sebagai uang sewa pakai tanah

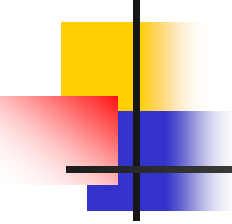
UU No.78/1957 tentang perubahan canon dan cijn atas hak-hak erfpacht dan konsesi guna perubahan perkebunan besar selambat-lambatnya 5 tahun sekali uang wajib tahunan ini harus ditinjau

8. Larangan dan penyelesaian soal pemakaian tanah tanpa izin ketentuan mengenai larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya diatur oleh UU No.51 Prp th.1960. UU ini kemudian diganti UU No.1/1961

Pasal 2 Jo. Pasal 6 UU No.51 Prp/1960. dinyatakan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan dilarang dan diancam pidana.

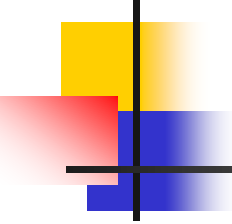
Pasal 3. Jo. 5 dapat dilakukan penyelesaian dengan cara lain dengan mengingat kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan rencana peruntukan serta penggunaan tanah yang dipakai.

- 
-
9. Peraturan perjanjian bagi hasil (tanah pertanian)
Perjanjian bagi semula hasil diatur menurut Hukum adat
UU No.2/1960 tentang perjanjian bagi hasil, diperuntukkan
untuk melindungi mereka terutama bagi golongan lemah.
 10. Peralihan tugas dan wewenang agraria
Setelah Indonesia Merdeka s/d 1955 urusan agraria berada
dilingkungan menteri dalam negeri
Keputusan Presiden No.55/1955 dibentuk kementerian
Agraria terpisah dengan Menteri Dalam Negeri
Kepres No.190/1957 ditetapkan bahwa Jawatan Pendaftaran
Tanah semula masuk dalam lingkungan kementerian
Kehakiman dilihatkan dalam kementerian agraria
UU N.7/1958 ditetapkan pengalihan tugas dan wewenang
agraria dari menteri dalam Negeri kepada menteri agraria,
serta pejabat-pejabat daerah



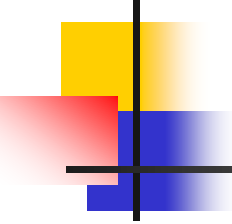
Faktor-faktor penting dalam pembangunan Hukum Agraria Nasional

1. Faktor formal
2. Faktor materiil
3. Faktor ideal
4. Faktor agraria Modern



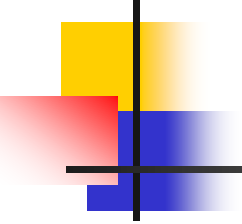
Faktor Formal

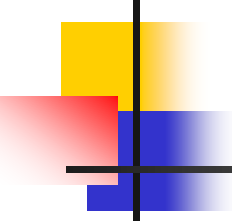
- Keadaan Hukum agraria di Indonesia sebelum diundangkannya UUPA merupakan keadaan peralihan, keadaan sementara waktu, karena peraturan-peraturan yang sekarang berlaku ini didasarkan pada peraturan peralihan yang terdapat dalam Pasal 142 UUDs 1950, Pasal 192 Konstitusi RI Serikat dan pasal 2 peraturan peralihan UUD 1945



Faktor materiil

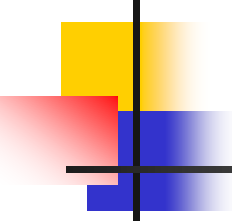
- Hukum agraria kolonial mempunyai sifat dualisme meliputi hukum, subjek hukum maupun objek hukum
- Hukumnya, yaitu Hukum agraria barat yang diatur dalam KUH perdata maupun Agrarische Wet, dipihak lain berlaku hukum agraria adat diatur Hukum adat tentang tanah masing-masing.
- Subyeknya, hukum agraria barat berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada hukum barat, pihak agraria adat berlaku bagi orang-orang tunduk pada hukum adat
- Obyek tanah
 1. Hak atas tanah diperuntukkan bagi orang-orang yang tunduk pada hukum barat
 2. Hak atas tanah diperuntukkan bagi orang-orang tunduk pada hukum adat

- 
-
- Setelah Indonesia Merdeka, maka sifat dualisme hukum digantikan dengan sifat unifikasi hukum (kesatuan) yang berlaku secara nasional



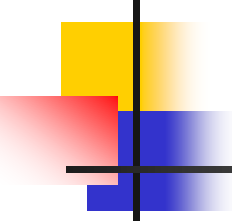
Faktor ideal

- Faktor ideal (tujuan negara) hukum agraria kolonial tidak sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945
- Hukum agraria kolonial tujuannya untuk kepentingan, keuntungan, kesejahteraan dan kemakmuran pemerintah Hindia Belanda, orang-orang dari golongan Belanda, Eropa dan timur asing, sedangkan
- Tujuan Hukum agraria Nasional, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia



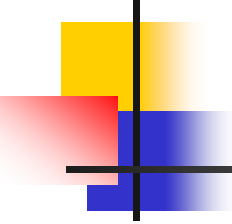
Faktor Agraria Modern

- a. Lapangan sosial
Masalahnya adalah bagaimana hubungan antara pemilik dengan bukan pemilik tanah harus diatur untuk kesejahteraan rakyat
- b. Lapangan ekonomi
Masalahnya bagaimana penggunaan tanah harus diatur agar dapat memberikan hasil produktif yang optimal atau mencapai titik optimum
- c. Lapangan etika
Masalahnya adalah bagaimana penggunaan tanah itu diatur agar selain dapat memberikan kesejahteraan pada pemiliknya, juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa
- d. Lapangan idiil fundamental
Masalahnya adalah apakah WNI boleh mempunyai hak milik atas tanah tanpa batas luas dan jumlahnya di Indonesia



Faktor Ideologi politik

- Dalam penyusunan Hukum agraria nasional mengadopsi Hukum Agraria negara lain sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945
- UUD 1945 dijadikan faktor dasar dalam pembangunan Hukum Agraria Nasional

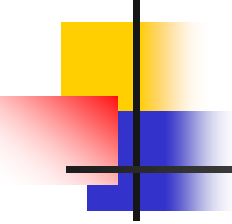


Sejarah Penyusunan UUPA

Tahap-tahapan dalam penyusunan UUPA adalah sebagai berikut :

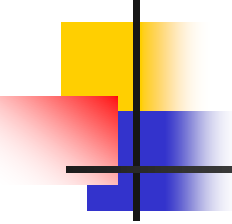
1. Panitia Agraria Yogyakarta

Panitia ini di bentuk dengan penetapan Presiden No.16 Tahun 1948 tanggal 21 Mei 1948 berkedudukan di Yogyakarta di ketuai oleh Sarimin Reksidiharjo, Kepala Bagian Agraria Kementrian dalam



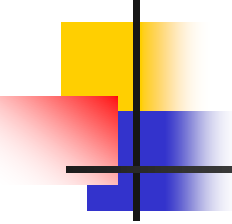
Tahapan-tahapan dalam penyusunan UUPA, sebagai berikut;

- a. Meniadakan asas domein dan pengakuan hak ulayat
- b. Mengadakan peraturan yang memungkinkan adanya hak perseorangan yang kuat, yaitu hak milik yang dapat dibebani hak tanggungan
- c. Mengadakan penyelidikan lebih dahulu dinegara-negara lain, terutama negara-negara tetangga sebelum menentukan apakah orang-orang asing dapat pula mempunyai hak milik atas tanah
- d. Mengadakan penetapan luas minimum tanah agar para petani kecil dapat hidup layak dan untuk Jawa diusulkan 2 hektar
- e. Mengadakan penetapan luas maksimum pemilikan tanah dengan tidak memandang macam tanahnya dan untuk Jawa diusulkan 10 hektar, sedangkan diluar Jawa masih diperlukan penyelidikan lebih lanjut
- f. Mengajukan menerima skema hak-hak atas tanah yang diusulkan Panitia Agraria Yogya
- g. Mengadakan pendaftaran tanah hak milik dan hak-hak menumpang yang penting



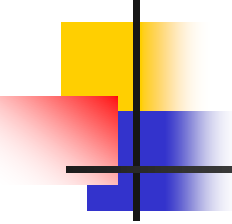
2. Panitia Agraria Jakarta

- Panitia Agraria yogyakarta dibubarkan dengan keputusan Presiden No.36 Tahun 1951 tanggal 19 Maret 1951, sekaligus dibentuk Panitia Agraria Jakarta yang berkedudukan di Jakarta di ketuai oleh Singgih Praptodiharjo, Wakil Kepala Bagian Agraria kementerian Dalam negeri



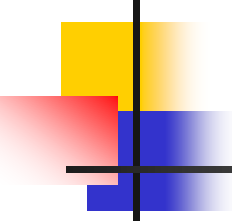
Panitia ini mengemukakan usulan mengenai tanah untuk pertanian rakyat (kecil), yaitu:

- a. Mengadakan batas minimum pemilikan tanah, yaitu 2 hektar dengan mengadakan peninjauan lebih lanjut sehubungan dengan berlakunya hukum adat dan hukum waris
- b. Mengadakan ketentuan batas maksimum pemilikan tanah, yaitu 25 hektar untuk satu keluarga
- c. Pertanian rakyat hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan tidak dibedakan antara warga negara asli dan bukan asli. Badan hukum tidak dapat mengerjakan tanah rakyat
- d. Bangunan hukum untuk pertanian rakyat ialah hak milik, hak usaha, hak sewa dan hak pakai
- e. Pengaturan hak ulayat sesuai dengan pokok-pokok dasar negara dengan suatu undang-undang



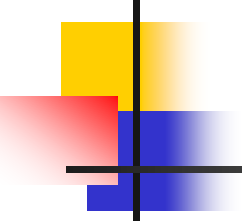
3. Panitia Soejahwo

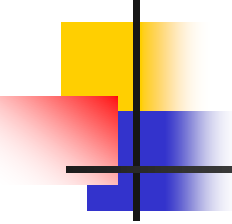
- Berdasarkan Keputusan Presiden No.1 Tahun 1956 tanggal 14 Januari 1956 dibentuklah Panitia Negara Urusan Agraria berkedudukan di Jakarta yang diketuai Soewahjo Soemodilogo, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria



Panitia ini menghasilkan naskah Rancangan UUPA pada tanggal 1 Januari 1957, berisi:

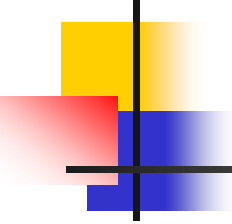
- a. Dihapuskannya asas domein dan diakuinya hak ulayat, yang harus ditundukkan pada kepentingan umum (negara)
- b. Asas domein diganti dengan hak kekuasaan negara atas dasar ketentuan Pasal 38 ayat 3 UUDS 1950
- c. Dualisme Hukum agraria dihapuskan
- d. Hak-hak atas tanah: hak milik sebagai hak yang terkuat, yang berfungsi sosial kemudian ada hak usaha, hak bangunan dan hak pakai
- e. Hak milik hanya boleh dimiliki oleh WNI
- f. Perlu diadakan penetapan batas maksimum dan minimum luas tanah yang boleh menjadi milik seseorang atau badan hukum
- g. Tanah pertanian pada dasarnya harus dikerjakan dan diusahakan sendiri oleh pemiliknya
- h. Perlu diadakan pendaftaran tanah dan perencanaan penggunaan tanah

- 
-
- Berdasarkan Keputusan Presiden No.97 tahun 1958 Panitia Negara Urusan Agraria (Panitia Soejahwo) dibubarkan.



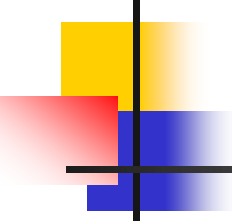
4. Rancangan Soenarjo

- Dewan Menteri dalam sidangnya tanggal 1 April 1958 dapat menyetujui rancangan Soenarjo dan diajukan kepada DPR melalui amanat Presiden Soekarno tanggal 24 April 1958.



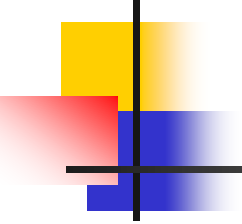
Panitia Permusyawaratan DPR membentuk sebuah Panitia Ad Hoc dengan tugas :

- a. Membahas Rancangan UUPA secara teknis
- b. Mempelajari bahan-bahan yang bersangkutan dengan Rancangan UUPA yang sudah ada dan mengumpulkan bahan-bahan yang baru
- c. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya serta usul-usul yang dipandang perlu mengenai Rancangan UUPA kepada panitia Permusyawaratan DPR



5. Rancangan Sadjarwo

- Setelah disesuaikan dengan UUD 1945 dan disempurnakan dengan bahan-bahan dari berbagai pihak, maka Rancangan UUPA yang baru diajukan oleh Menteri Agraria Sadjarwo kepada kabinet.
- Berdasarkan amanat Presiden Soekarno tanggal 1 Agustus 1960 Nomor 2584/HK/60, rancangan tersebut diajukan kepada DPRGR

- 
-
- Pada hari sabtu tanggal 24 September 1960 Rancangan UUPA yang telah disetujui oleh DPRGR itu disahkan oleh Presiden menjadi UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria, LNRI tahun 1960 No.104-TLNRI No.2043, yang menurut Dictum Kelimanya disebut UUPA